

**PLURALISME DIANTARA MONISME RAS DI INDONESIA
(STUDI LITERASI ONLINE PENGUSAKAN DAN PELARANGAN IBADAH
UMAT KRISTEN)**

David Octovianus Roos
STIA Abdul Azis Kataloka Ambon
Email: dvdroos03@gmail.com

ABSTRAK

Perdebatan antara monisme dan pluralisme bukan berarti keduanya bertentangan secara diametral: esensi moral monistik absolut (seperti "kebajikan") dapat terwujud dalam berbagai fenomena moral spesifik dalam konteks dan budaya yang berbeda, seperti keadilan dan kepedulian. Namun, apa pun situasinya, tujuannya adalah untuk berpegang teguh pada nilai moral "kebajikan". Oleh karena itu, dari perspektif pemikiran tradisional Tiongkok, kita dapat menoleransi "satu" maupun "banyak" dalam dimensi moral. Monisme dan pluralisme adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau komunitas untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan membangun persatuan bangsa. Keduanya bukanlah hal yang bertolak belakang, karena dapat berujung pada disintegrasi bangsa, disharmoni, atau intoleransi. Monisme menekankan kesederhanaan konstruksi moral dan ketepatan pengukuran, sementara pluralisme menekankan pemahaman hakikat moralitas di antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Keduanya merupakan konstruksi teoretis dan pendekatan yang berbeda terhadap hakikat moralitas. Fanatisme tidak selalu mengarah pada perbedaan, melainkan pada pemahaman yang lebih baik tentang orang lain di luar diri sendiri. Fanatisme memungkinkan individu untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain dalam kerangka kebersamaan dalam keberagaman dengan metode analisis wacana kritis.

Kata kunci: Monisme, Pluralisme, Ketidakharmonisan, Intoleransi

ABSTRACT

The debate between monism and pluralism does not mean that they are diametrically opposed: absolute monistic moral essences (such as "benevolence") can manifest in various specific moral phenomena in different contexts and cultures, such as justice and caring. However, whatever the situation, the goal is to adhere to the moral value of "benevolence." Therefore, from the perspective of traditional Chinese thought, we can tolerate both "one" and "many" in the moral dimension. Monism and pluralism are efforts made by individuals or communities to strengthen the values of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika as the foundation for building national unity. They are not the opposite, as they can lead to national disintegration, disharmony, or intolerance. Monism emphasizes the simplicity of moral construction and the precision of measurement, while pluralism emphasizes understanding the nature of morality among people from different cultures. Both are different theoretical constructs and approaches to the nature of morality. Fanaticism doesn't always lead to differences, but rather to a better understanding of others beyond oneself. Fanaticism allows individuals to better understand themselves and others within the framework of togetherness within diversity with critical discourse analysis method.

Keyword: Monism, Pluralism, Disharmony, Intolerance

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan kutipan berita online Sekelompok orang membubarkan paksa aktivitas ibadah dan pendidikan agama di sebuah rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Minggu sore 27 Juli 2025. Tak hanya itu, mereka juga merusak fasilitas dan bangunan yang menjadi lokasi rumah doa tersebut. Dalam rekaman video yang disebar oleh media dan warganet di media sosial, tampak sekelompok pria merangsek ke sebuah bangunan. Terdengar teriakan “Bubar...bubar!” Aksi mereka tersebut menyebabkan orang-orang yang berada di dalam bangunan – termasuk ibu-ibu dan anak-anak – terpaksa keluar. Selain itu beberapa orang bersenjata kayu langsung menghancurkan kaca-kaca jendela bangunan. Padahal di dalamnya masih terdapat ibu-ibu dan anak-anak kecil. Terdengar pula tangisan anak-anak saat dipaksa keluar oleh sekelompok orang. Lalu, rekaman video itu juga terdengar teriakan “Hancurin...hancurin semua!” Laporan media mengungkapkan insiden itu menyebabkan dua anak, masing-masing berusia 8 dan 11 tahun, terluka akibat terkena pukulan dan lemparan benda keras. Insiden tersebut juga membuat anak-anak ketakutan dan menangis. Selain menyebabkan kaca-kaca jendela pecah, insiden itu juga menyebabkan beberapa kursi dan alat elektronik di tempat itu hancur, serta aliran listrik di rumah doa itu terputus. Seorang pendeta GKSI Anugerah Padang kepada media mengungkapkan insiden terjadi saat di rumah doa itu sedang berlangsung kebaktian dan pengajaran agama Kristen bagi sekitar 30 anak dengan didampingi orang tua mereka. Polda Sumatra Barat mengungkapkan telah menangkap sembilan orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Wakapolda Sumbar juga mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan jumlah yang terlibat bisa bertambah. Upaya pemerintah dalam menangani persoalan monism di Indonesia sudah seharusnya di tinjau secara baik dan arif. Bagaimana dengan Hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 18 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kejadian yang sama juga terjadi pembubaran kegiatan retreat remaja Kristen di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Aksi pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, oleh sejumlah warga. (4 Juli 2025). Adapun kronologi kejadiannya sebagaimana dikemukakan oleh Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, pada Jumat, 4 Juli 2025, awalnya di rumah Nina telah dilakukan kegiatan keagamaan dengan jumlah jemaah sekitar 36 orang berikut anak-anak dan pendampingnya. Kemudian warga mengadukan kepada Kepala Desa Tangkil untuk segera melakukan klarifikasi kepada pemilik rumah tersebut karena masyarakat menduga rumah itu dijadikan tempat ibadah tanpa izin, tetapi pemilik rumah tidak mengindahkan pihak pemerintahan desa. Akhirnya warga mendatangi rumah tersebut dan melakukan aksi dengan cara merusak bangunan rumah milik Nina, seperti merusak pagar rumah, merusak kaca-kaca rumah, kendaraan sepeda motor, serta barang-barang yang ada di dalam rumah korban. Adapun kerugian yang diderita korban akibat kejadian itu beberapa kaca jendela rusak, pagar rumah rusak, kursi dekat kolam rusak, salib rusak, 1 unit kendaraan sepeda motor honda beat rusak, 1 unit mobil Ertiga warna coklat lecet, dan korban menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp50 juta. Setelah melihat dinamika di lapangan, Thomas Harming Suwarta, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), mengusulkan agar kasus pembubaran retreat remaja Kristen di Cidahu diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Ia juga menyampaikan usulan

agar para tersangka diberikan penangguhan penahanan, dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan mendorong rekonsiliasi antarwarga, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan siap menjadi penjaminnya. Namun, usulan untuk memberikan penangguhan penahanan kepada para tersangka memicu kontroversi publik. Netizen dan aktivis HAM pun menolak keras upaya penangguhan penahanan terhadap para pelaku. Anggota DPR RI juga menentang usul penangguhan penahanan para tersangka oleh KemenHAM. Anggota Komisi XIII DPR RI, Iman Sukri, mempertanyakan alasan KemenHAM menjamin penangguhan penahanan para tersangka kasus persekusi retreat pelajar Kristen di Kampung Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah KemenHAM tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mencegah terjadinya tindakan intoleransi di tanah air. Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, meminta KemenHAM untuk tidak melindungi para tersangka pelaku peristiwa intoleran di Sukabumi, Jawa Barat, yang membubarkan kegiatan Rohani pelajar Kristen. Dia menyatakan upaya restorative justice atau perdamaian adalah langkah yang baik dan konstruktif. Namun, ia menolak jika KemenHAM menjadi penjamin penangguhan penahanan bagi para pelaku. “Keliru apabila Kementerian HAM sebagai institusi negara justru ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan. Itu bukan tempatnya,” kata Abraham di Jakarta, 4 Juli 2025. Berbeda dengan Stafsus Menteri HAM, Natalius Pigai, Menteri HAM, menolak usulan penangguhan penahanan terhadap para tersangka kasus dugaan pembubaran retreat dan perusakan rumah ibadah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Ia menilai usulan yang disampaikan Thomas Suwarta, Stafsusnya itu, mencederai rasa keadilan para korban. “Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban,” kata Natalius Pigai dalam pernyataan resmi melalui akun X pribadinya, Sabtu, 5 Juli 2025. Pigai menegaskan bahwa tindakan bertentangan dengan hukum adalah tanggung jawab individu, bukan institusi. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian HAM belum mengeluarkan sikap resmi atau surat apa pun terkait kasus tersebut.

II. METODE

Uraian kronologis yang ada diatas menyatakan bahwa plural tidak selamanya memiliki kemampuan untuk eksis di negara yang dominan atau mayoritas muslim, oleh karena itu monis seharusnya perlu di pahami sebagai acuan untuk mengenali dan memahami yang plural itu. Dengan demikian uraian untuk mengatakan bahwa persoalan di kota Padang dan Sukabumi memberikan pertanyaan ataupun pernyataan “Bagaimana pluralisme akan berkembang dan harmonis diantara monism yang tumbuh dalam pemikiran Masyarakat yang anti toleran”. Keresahan yang ada dalam hubungan dengan pluralisme di antara monism di Indonesia terkesan berbeda dengan cita-cita bangsa Indonesia yang pada intinya menciptakan kerukunan diantara setiap pemeluk agama, suku, bangsa. Adapun dalam rumusan masalah bagaimana pluralisme berkembang diantara monism yang tumbuh dalam pemikiran Masyarakat anti toleran, diteliti melalui metode penelitian deskriptif kualitatif yang banyak disertai komentar komentar seputar peristiwa yang terjadi berdasarkan data-data online. Hal ini yang kemudian berkembang menjadi penelitian literasi online dengan tema-tema actual. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan metode Analisis Wacana Kritis, yang kemudian di dukung dengan metode digital etnografi yang sesuai dengan topik yang menjadi lokus

penelitian ini yang berada di daerah yang mengalaminya dengan bantuan media digital maupun media elektronik lainnya.

III. PEMBAHASAN

3.1 Defenisi Monisme

Secara historis Monisme pertama kali digulirkan oleh Parmenides, filsuf Yunani abad ke-6 SM (Sebelum Masehi). Parmenides menganggap pancaindera kita bersifat menipu dan berbagai bentuk benda indrawi yang kita saksikan sejatinya hanya iusi. The only true being, kata Parmenides, is the one, which infinite and invisible (Bertrand Russell: 1955). Baginya hanya ada sebuah wujud tunggal yang memungkinkan semua keberadaan-keberadaan dan wujud tunggal tersebut tidak akan pernah tersentuh perubahan. Pengalaman perubahan atau pluralitas hanya dapat terjadi karena adanya satu yang tidak berubah. Perubahan hanya tampak pada indera manusia. Kemudian dapat ditelusuri lanjutan terhadap monisme itu berdasarkan Zaprul Khan: 2015, yang menyatakan bahwa Monisme modern dapat digambarkan dalam filsafat Hegel, melalui idealismenya yang menggambarkan dunia sebagai manifestasi atau benteng dari semua-inklusif atau spirit absolut yang menyatakan dirinya dalam waktu. Dengan demikian dapat dianalogikan pada sebuah ilustrasi yakni, sesuatu yang dicap adalah tunggal dan tidak bisa berubah-ubah, hanya saja melalui panca indera kita, raba dengan indera gerak, misalkan tangan dan kaki, rasa dengan indera lidah, dengar dengan indera telinga, bau dengan indera hidung, cahaya dengan indera mata, hal yang tunggal tadi bisa berubah, dan maknanya akan tetap sama. Panca indera hanya sebatas alat yang digunakan untuk menyatakan bahwa satu-satunya yang dapat dirasa, dengar, cium, lihat, pegang adalah benar Tunggal. Pada pemahaman lainnya mengalami perkembangan dengan lebih sempurna.

Monisme adalah kata serapan dari monism. Sedangkan akar kata 'monisme' adalah monos dari bahasa Yunani yang berarti tunggal, sendiri, dan kata isme sendiri menunjukkan bahwa monisme adalah sebuah paham berteorikan ketunggalan yang tumbuh dan berkembang dalam dinamika ilmu filsafat. Pemahaman akan satu atau Tunggal ini diibaratkan oleh Hatta 1966, dalam ilustrasinya tentang air, Air itu adalah pangkal, pokok dan dasar segala-galanya. Semua benda terjadi dari air dan semuanya kembali kepada air pula. Jadi semuanya itu satu, berasal dari air. Istilah monisme sering diungkapkan dengan istilah serba tunggal, serba Esa, dan merupakan masalah metafisika dengan pertanyaan berapakah jumlah hakikat itu. Filosofi materialisme (serba zat) menjawab: satu. Dan yang satu itu ialah materi. Dalam pandangan Islam, adanya dua yang tunggal yakni zat dan ruh bertentangan dengan ajaran inti Islam, tauhid. Sebagaimana al-Ghazali yang menentang teori emanasi al-Farabi dengan adanya qadim selain Allah swt. Al-Ghazali konsekuen dengan keesaan Tuhan, menekankan bahwa jumlah hakikat itu esa adanya. Dan itulah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan alam sebagai makhluk-Nya. Alam itu dari tidak ada, diadakan-Nya. Dalam Islam, pandangan monisme mewarnai keyakinan umumnya umat Islam, Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai Allah swt. sedangkan agama lain dipandang sesat atau menyimpang dari fitrah manusia. Pandangan monisme dalam Islam dibedakan atas dua, yaitu : Monisme Modernis dan Monisme Revivalistik. Menurut William Montgomery Watt, Monisme Modernis adalah cara pandang umat terhadap Islam yang diklaim sebagai agama lengkap pada tataran norma dan ajaran dasar. Tetapi pada tataran konstruksi praktis, Islam terbuka terhadap konsep luar dan perubahan-perubahan konstruktif, karena itu terbuka terhadap pengaruh yang datang dari luar seperti pengaruh peradaban Barat. Selanjutnya mengenai Monisme Revivalistik memiliki cara

pandangan yang ekstrim bahwa Islam sebagai agama lengkap, tidak saja pada level norma-norma dan ajaran dasar tetapi juga pada level tatanan strukturalnya bahkan sampai pada konstruksi dunia praktis (sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya). Berbagai kemungkinan yang terpikirkan oleh penulis bahwa Tindakan-tindakan anarkhis dan brutal terhadap keyakinan lainnya, berawal dari cara pandang individu terhadap pernyataan diatas yakni monism revival, bangkitnya semangat ke esaan terhadap apa yang mereka Yakini sebagai sesuatu yang satu atau Tunggal, berbagai pengrusakan dan pembubaran umat lain dalam beribadah, dapat dibuktikan lewat berbagai media online dan berita yang mana pemahaman tentang ke esaan inilah yang mengakibatkan hati nuraninya ingin melakukan Tindakan tersebut. Padang dan cideuh menjadi moment Dimana para tersangka meyakini akan adanya ke esaan terhadap agamanya sehingga perlakuan terhadap agama diluar keyakinannya dianggap sebagai sesuatu yang lain dan dapat diartikan sebagai yang tidak bertuhan “*kafir*”. Selain adanya pemahaman dan pandangan sektarian terhadap keyakinan diluar dirinya maka Amsal Bakhtiar: 2004 mengatakan bahwa, Paham monisme juga menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah itu saja, tidak mungkin dua. Harusnya satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Harusnya salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan lainnya.

Sesuai dengan data elektronik atau media online ada pernyataan dari seorang pemimpin GKSI dengan sedih mengatakan kalau tempat ini digunakan untuk menjual miras atau narkoba silahkan dibubarkan, tapi inikan rumah doa untuk mendidik anak-anak kita, masakan menuduh rumah doa ini adalah bangunan gereja tanpa ijin, sementara bangunan itu sudah didaftarkan sebagai rumah doa bukan gereja. Dari temuan literasi inilah maka dapat dikatakan bahwa pemikiran dan pemahaman akan keyakinan seseorang melahirkan Tindakan-tindakan diluar norma dan etika. Pada kesempatan yang lain seorang pemimpin kota yakni, Wali Kota Padang Fadly Amran meminta maaf atas insiden perusakan rumah doa jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang yang mengorbankan dua anak terluka. Fadly pun memastikan timnya akan mengawal pembinaan dan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak sekolah di rumah doa tersebut berjalan aman. Fadly menegaskan bahwa,

“jemaat dapat melanjutkan aktivitas pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak sekolah di rumah doa itu. Pemkot akan mengawalnya. Pemkot juga akan menurunkan dinas sosial untuk memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak. Menurut Fadly, ia sudah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak atas insiden yang terjadi di RT 02 RW 09 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, itu. Ia pun menyesali terjadi insiden ini, apalagi terjadi karena miskomunikasi.”

Sangat disayangkan bahwa kalimat miskomunikasi ini sebagai alasan untuk membenarkan atau dengan kata lain membela Tindakan pengrusakan yang dilakukan sekelompok orang yang mengatas namakan golongan tertentu. Secara harafiah Miskomunikasi dapat ditafsirkan sebagai kesalahpahaman atau kegagalan dalam menyampaikan atau menerima pesan dengan benar dalam proses komunikasi. Hal ini terjadi ketika pesan yang dikirimkan tidak diterima atau dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Miskomunikasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun non-verbal, dan dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk konflik dan ketidakjelasan. Pernyataan verbal yang dilontarkan walikota padang menandakan hal yang terjadi adalah hal biasa yang tidak perlu diungkit dan diperbesar lagi, karena hanya

sebatas mis-komunikasi. Apakah arti sebuah kata miskomunikasi? Sepenggal makna mengenai miskomunikasi secara tidak langsung menggugurkan pernyataan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa pengrusakan yang terjadi merupakan sebuah Tindakan miskomunikasi. Sedangkan nyata-nyata hal tersebut bertentangan dengan dasar negara kita yakni Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam keyakinannya masing-masing. Ketika miskomunikasi terjadi dalam konteks hubungan, dampaknya dapat sangat kuat dan mengancam stabilitas serta kualitas hubungan tersebut. Hubungan antarmanusia adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan individu dengan orang lain baik itu keyakinan maupun relasi sosialnya. Miskomunikasi, yang dapat diartikan sebagai kelainan dalam komunikasi yang mengakibatkan ketidaksepahaman atau kesalahpahaman, merupakan tantangan umum yang dapat timbul di berbagai tahap hubungan. miskomunikasi mungkin muncul sebagai salah satu penyebab utama konflik dalam hubungan personal maupun impersonal. Konflik ini dapat bermacam-macam, mulai dari ketidaksepahaman sederhana hingga konflik yang lebih serius dan kompleks. Selain itu, miskomunikasi juga dapat merembet dan merusak aspek-aspek penting dalam hubungan, seperti keintiman dan kepercayaan. Cara berkomunikasi dalam konteks pengaruh miskomunikasi dalam suatu hubungan merujuk pada cara individu atau pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut berkomunikasi satu sama lain. Hal ini mencakup berbagai elemen, seperti cara berbicara, mendengarkan, mengekspresikan emosi, dan menafsirkan pesan. Gaya komunikasi yang tidak efektif atau tidak tepat dapat menjadi faktor yang memperburuk miskomunikasi dalam hubungan. Apakah Tindakan yang telah dieksekusi oleh para tersangka pengrusakan dan pembubaran ibadah di Padang dan Cideuhy itu dapat dikategorikan sebagai proses miskomunikasi seperti yang dikatakan oleh seorang pimpinan daerah, rentetan peristiwa cideuhy kemudian peristiwa Padang itu dapat dikatakan sebagai kesalahpahaman dalam menerima pesan, atautkah hanya konstruksi kata-kata yang terkesan mengesampingkan Marwah negara kesatuan kita, atautkah sebaliknya sebagai Tindakan perlawanan (hegemoni) mayoritas terhadap minoritas. Kajian-kajian ini sebaiknya di gencarkan oleh para peneliti dalam mengkaji bertumbuhnya Tindakan-tindakan intolleransi terhadap Ras di Indonesia.

Pada fakta lainnya MAARIF Institute for Culture and Humanity menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perusakan rumah doa milik umat Kristiani di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, pada 27 Juli 2025. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai kemanusiaan, serta mencederai semangat kebinekaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun demikian, MAARIF Institute menilai bahwa Pemerintah Daerah, baik Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat, harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan konsisten dalam merawat harmoni sosial. Pendekatan yang bersifat reaktif tidak lagi memadai; diperlukan strategi sistemik dan keberanian kebijakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan pemerintahan. MAARIF Institute menyampaikan solidaritas dan dukungan sepenuhnya kepada para korban, khususnya beberapa anak yang mengalami dampak langsung dari tindakan kekerasan ini. Negara berkewajiban hadir melalui jaminan perlindungan dan pemulihan psikososial bagi seluruh korban, terlebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam hal itu maka, MAARIF Institute menyatakan bahwa:

1. Perusakan rumah ibadah merupakan pelanggaran konstitusional dan hak asasi manusia. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta

- Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara.
2. Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhinya.
 3. Negara, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), telah menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan: *“Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”* Oleh karena itu, segala bentuk tekanan, diskriminasi, atau pembatasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama yang sah di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran terhadap amanat undang-undang dan konstitusi.
 4. Perusakan terhadap rumah ibadah agama lain, jika ditinjau perspektif ajaran Islam, adalah tindakan kezaliman. Al-Qur’an menyatakan, *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama...”* (QS. Al-Baqarah: 256) dan *“Apakah engkau (Muhammad) hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman seluruhnya?”* (QS. Yunus: 99). Nabi Muhammad SAW juga bersabda, *“Barang siapa menyakiti seorang dzimmi, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat.”* (HR. Abu Dawud).
 5. Pemerintah di level daerah dan provinsi wajib mengarusutamakan pendidikan toleransi dan kebinekaan di seluruh satuan pendidikan, serta memfasilitasi forum lintas iman sebagai ruang dialog warga untuk membangun kohesi sosial.
 6. Aparat penegak hukum harus lebih sigap dalam menindak setiap bentuk intoleransi secara tegas, adil, dan tanpa kompromi, serta memastikan pemulihan hak-hak kelompok minoritas yang terdampak.
 7. Partisipasi aktif oleh masyarakat sipil, tokoh agama, dan dunia pendidikan dalam membangun budaya damai yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta warisan etika kemanusiaan universal, adalah kerja-kerja peradaban yang harus selalu dirawat dalam iklim negara demokrasi.

MAARIF Institute terus mengimbuai seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan memperkuat semangat keindonesiaan yang berakar pada nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebersamaan. Toleransi bukanlah sikap pasif, melainkan tindakan aktif dan sadar untuk menciptakan ruang hidup bersama yang damai, inklusif, dan bermartabat. Pernyataan dan himbauan Lembaga Maarif institute mengisyaratkan bahwa pluralisme harus dilandasi pada Tingkat kesadaran yang tinggi akan harkat dan martabat manusia sebagai satu kesatuan yang harus di jaga dan dijunjung tinggi serta patur dihormati. Pada urutan 4 diatas dapat di simpulkan bahwa umat mayoritas (Islam) dalam kitab sucinya tidak menghendaki adanya kekerasan yang dilakukan umatnya (islam) kepada orang diluar keyakinannya. Kesalahan dalam berpikir inilah yang digunakan sekelompok,segelintir orang untuk menghasut umat mayoritas untuk melakukan pembubaran ataupun pengrusakan terhadap orang lain baik itu berupa materi ataupun psikologis. Hal ini yang terjadi pada peristiwa Cideuhy dan juga Padang yang prinsipnya orang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat perkampungan terganggu dengan suara yang dianggap mengkristenisasi orang sekitar. Pemikiran inilah yang terkadang menjadikan Indonesia berada pada urutan yang kesekian dari kemajuan negara-

negara maju lainnya. Negara maju dengan warga masyarakatnya memikirkan bagaimana bisa mencapai bulan dengan kehidupan yang lebih mapan, warga Indonesia khususnya yang berada pada Lokasi kejadian masih berpikir pada ketakutan akan beralih atau berpindahannya umat kepada umat lainnya. Sangat disayangkan warga yang berada di NKRI ini, Analisa dan berbagai pemikiran tentang hal-hal maju dikesampingkan dan lebih menumbuhkan rasa kebencian terhadap umat diluar keyakinannya.

Dengan demikian bila di lihat dari bunyi Pasal 406 KUHP maka:

1. *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*

Dalam hubungan dengan KUHP diatas maka Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wiryadi Adiwena, mengatakan bahwa,

“Kekerasan berbasis kebencian terhadap pemeluk agama berbeda, apalagi sampai menysasar anak-anak menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak beribadah warga sesuai keyakinannya. Ini adalah potret buram kehidupan beragama di Indonesia. Pihak berwenang harus segera mengusut dan menyeret pelakunya segera ke meja hijau.”

Kasus di Padang ini terjadi hanya sebulan setelah insiden serupa di Sukabumi (cideuh), saat sekelompok orang membubarkan dan merusak tempat retreat pelajar Kristiani pada 27 Juni lalu. Konsistensi Tindakan ini terjadi karena ketidakseriusan negara dalam melindungi warga dalam beragama. Hal ini mengindikasikan bahwa, para pelaku kejahatan berbasis kebencian memang bisa dan mampu berdiri di atas hukum, dengan kata lain hukum dapat dilumpuhkan dengan kemayoritasannya. Semakin banyak atau mayoritas yang melakukan Tindakan anarkhis atau pengrusakan semakin banyak suara pendukungnya sehingga hukum terkesan tumpul terhadap Masyarakat minoritas. Artinya Negara bukan hanya tidak serius menindak insiden semacam ini, tetapi juga tidak mau merevisi aturan diskriminatif seperti Surat Keputusan Bersama Menteri dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang justru kerap dijadikan dalih untuk melarang segala bentuk ibadah dari warga atas dasar agama dan keyakinan berbeda dari arus utama. Negara harus bertindak tegas. Tangkap dan adili pelaku kekerasan berbasis agama di Padang dan Sukabumi. Cabut kebijakan yang membuka ruang diskriminasi bagi umat yang beragama berbeda. Pemerintah pusat juga harus mengambil langkah-langkah efektif, termasuk memastikan kepolisian sigap saat kejadian serupa. Pastikan mereka, apalagi anak-anak, bebas dari rasa takut, intimidasi dan serangan saat beribadah. Menurut S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* (hal. 676), unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah:

1. unsur subjek: barangsiapa;
2. unsur kesalahan: dengan sengaja;
3. unsur bersifat melawan hukum: dengan melawan hukum; dan
4. unsur tindakan yang terlarang: menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Sedangkan dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, kata-kata “dijatuhkan pidana yang sama” menunjukkan bahwa tindak pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana yang beratnya sama dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang juga diatur dalam Pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

Berikut adalah isi Pasal 521 UU 1/2023:

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.*
2. *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp50 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta*

Adapun menurut Penjelasan Pasal 521 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Dengan demikian berdasarkan uraian KUHP diatas maka berbagai tafsiran yang sementara digulirkan atau di ungkapkan dari, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden pembubaran ibadah jemaat Kristen di sebuah rumah doa di Kelurahan Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat, pada 27 Juli 2025. Tindakan pembubaran dan perusakan rumah doa itu terjadi di depan anak-anak. Cuplikan kutipan dari berbagai media online inilah yang kemudian dijadikan bahan kajian untuk di ceritakan sebagai sebuah narasi ilmiah apa saja yang akan dibahas dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum dengan dalih-dalih agama sebagai junjungannya. Adapun Kepala PKUB Kemenag RI, Muhammad Adib Abdushomad, menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, kasus semacam ini menunjukkan pentingnya menjaga dan mengedepankan komunikasi lintas kelompok serta membangun kesadaran bersama dalam menyikapi keragaman agama secara damai dan bermartabat.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan. Saya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dan lebih mengedepankan tabayyun, musyawarah, dan dialog lintas pihak sebagai jalan penyelesaian," ujar Gus Adib, panggilan akrabnya, di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Gus Adib mengimbau kepada seluruh umat beragama di Indonesia agar setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terutama di lokasi yang bercampur secara keyakinan, sebaiknya didahului dengan koordinasi yang baik dengan warga sekitar. Menurutnya, bila komunikasi antara pengurus rumah ibadah dengan masyarakat setempat berjalan terbuka dan penuh penghargaan, maka potensi kesalahpahaman yang dapat berujung konflik dapat dicegah sejak dini. "Koordinasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari etika sosial dan bentuk penghormatan terhadap keberagaman.

Bagi seorang Gus Adib kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap bentuk

penanganan terhadap persoalan rumah ibadah harus dilakukan melalui prosedur hukum dan jalur mediasi, bukan melalui tekanan massa atau tindakan sepihak. “Penegakan hukum dan penguatan budaya dialog adalah dua pilar penting dalam menjaga Indonesia tetap damai dan bersatu dalam keberagaman

Berbeda dengan pemahaman Pemerintah daerah kota Padang yang menyebut peristiwa itu sebagai kesalahpahaman sosial kemasyarakatan yang telah diselesaikan secara damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Edy Oktafiandi menuturkan

“peristiwa bermula dari dugaan sejumlah warga bahwa rumah tersebut beroperasi sebagai tempat ibadah tanpa izin”.

Pernyataan diatas lebih menyudutkan kaum minoritas yang terlihat tertindas dengan aktivitas pembubaran dan pengrusakan dari mereka, pembelaan terhadap perilaku non etis oleh pemerintah kota Padang cenderung melahirkan asumsi bahwa aktivitas pengrusakan itu hanya hal biasa saja, mengapa demikian, karena pernyataan kesalahpahaman yang dituturkan oleh Pemda Kota Padang itu seakan-akan Tindakan pengrusakan dan pembubaran ibadah dari keyakinan yang berlainan dengan keyakinan Kristen itu normative, atau salah paham, salah dengar, salah tafsir, ataupun salah Tindakan sampai pada Upaya lainnya. Penindasan dan intimidasi yang terjadi memberikan ruang bagi sekelompok orang pencinta intoleran dalam melakukan hal yang sama pada titik atau Lokasi yang berbeda. Edy sebagai pemilik rumah mendapatkan informasi soal ketegangan meningkat setelah informasi dari PLN menyebut rumah itu sebagai Rumah Doa (Gereja). Hal itu diketahui berdasarkan nama yang tercantum dalam pengajuan pemasangan listrik. Tidak adanya izin resmi dari RT setempat turut memicu keresahan warga. Tindakan pembubaran kemudian dilakukan secara emosional dan berujung pada perusakan properti. Kesalahpahaman inilah yang bagi pemerintah kota Padang sebagai alata tau bukti pembelaan terhadap upaya kekerasan terhadap keyakinan lainnya. Dengan berbagai alasan yang diungkapkan diatas maka bagi seorang Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacky Manuputty, Selasa (29/7/2025), mengatakan bahwa

“tindakan intoleransi berupa pelarangan beribadah di rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Minggu (27/7/2025) sore, sangat menyedihkan”. Teror disertai kekerasan dilakukan untuk menghentikan kegiatan pelayanan kerohanian di depan anak-anak tentunya akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam pertumbuhan mereka,”

Dalam kesempatan lainnya ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sumatra Barat, Daniel Marapuang menegaskan bahwa :

“kegiatan rumah doa memang berada di bawah naungan gereja. Namun, berbeda dengan gereja proses pembelajaran di rumah doa tidak rutin setiap minggu melainkan hanya saat ada jadwal belajar. Rumah doa ini untuk mendidik anak-anak kita yang di sekolah tidak ada guru agama kristen. Pemerintah kemudian memfasilitasi gereja agar membuat lembaga pembinaan agama agar anak-anak kristen tetap mendapat pelajaran dan nilai untuk pelajaran agama di sekolah”

Pandangan kami sebagai warga Masyarakat dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat lebih banyak diam. Diamnya Pemerintah dapat dibaca oleh kelompok intoleran sebagai ‘angin segar’ yang mendorong mereka untuk mengekspresikan intoleransi dan konservatisme keagamaan, bahkan dengan penggunaan kekerasan secara massif dan terus menerus. Pada kesempatan lainnya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy menegaskan bahwa “perusakan rumah doa umat Kristen Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang pada Minggu (27/7) sama sekali tidak mencerminkan sikap masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi toleransi.

Vasko menegaskan Sumbar dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai. “Oleh karena itu, intoleransi dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang berlandaskan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” tegasnya.

Apa makna dibalik kata Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yakni adat istiadat di Minangkabau haruslah sesuai dengan syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Marwah dari ungkapan ini secara langsung runtuh (rungskad), karena yang ada hanya sebatas slogan budaya dan adat dari suku tertentu yang lebih di dominasi oleh sekelompok, segelintir orang pemuja kekuasaan dan hegemoni agama dengan dalih ketuhanan. Dari slogan diatas apakah kesesuaian akan Tindakan dengan syariat islam dan berlandaskan pada kitab suci harus dilakukan dengan Tindakan-tindakan anarkhis dan intimidasi keyakinan, yang banyak ditemui dengan cara-cara menolak tempat ibadah umat lainnya, atau menolak adanya ibadah di rumah pribadi dengan alasan mengganggu lingkungan sekitar? Inikah dalil yang harus dilakukan keyakinannya? Ungkapan dan Analisa budaya ini kemudian seharusnya menjadi perhatian negara terhadap umat yang lain diluar umat mayoritas. Marginalisasi terhadap umat minoritas semakin tajam terlihat pada kantong-kantong mayoritas dengan semena-mena menjadikan jalanan, rumah ataupun Lokasi tertentu yang awalnya sebagai wilayah public seakan-akan tidak boleh dilewati karena adanya aktivitas keagamaan tertentu. Fenomena ini seringkali terlihat pada wilayah-wilayah mayoritas keyakinan dengan arogansi budaya dan keyakinannya, yang memungkinkan terjadinya kemacetan ataupun terhambatnya transportasi yang akan melewatinya. Jalanan digunakan untuk aktivitas keagamaan, faktanya mereka memiliki ruang atau tempat ibadahnya masing-masing.

Selanjutnya di antara teori-teori monisme moral yang telah disebutkan, yang paling aktif dan representatif dalam beberapa tahun terakhir adalah teori korespondensi moralitas yang dikemukakan oleh Gray dkk. Teori ini berargumen bahwa keragaman sikap dan keyakinan moral dapat sepenuhnya dijelaskan oleh persepsi akan bahaya (Schein & Gray, 2018b). Oleh sebab itu agama menyangkut kehidupan batin manusia, dengan demikian tingkat kesadaran beragama dan pengalaman agama seseorang akan lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupannya yang berkaitan dengan sesuatu yang sacral. Oleh sebab itu dalam gambar dibawah ini akan terlihat, betapa bahayanya manusia apabila dalam dirinya termuat cara berpikinya, yang dapat mengakibatkan disharmonis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran berpikir umat anti toleran tercermin dalam Tindakan dan aksinya terhadap apa yang berada diluar kesadarannya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan akan berada diluar kesadarannya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi segelintir tokoh agama maupun Masyarakat dalam memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak kondusif dalam sebuah negara yang penuh kebhinekaan ini. Ada yang mengatakan bahwa hal ini terjadi hanya karena miskomunikasi, hal ini terjadi karena mengganggu ketertiban warga sekitar, dan masih banyak asumsi yang diciptakan untuk meredam kebencian yang ada. Namun pada proses selanjutnya hukumlah yang harus diutamakan dalam setiap peristiwa anti toleran ini. Anti toleran merupakan penyakit sosial (*social disease*) yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam bentuk tindakan dan aksi menghakimi, menentang, menghancurkan, menghujat, memprovokasi orang lain dengan cara-cara yang massif. Artinya anti toleransi ini telah dilatih oleh mereka untuk menciptakan situasi politik ekonomi sosial, budaya mengalami stagnan dan tak berubah ,dengan dalih bahwa kitalah

yang paling esa, kitalah yang paling benar, kitalah yang paling satu diantara orang diluar keyakinan atau budaya mereka.

3.2 Defenisi Pluralisme

Akar kata pluralisme itu sendiri adalah pluralis dari bahasa Latin yang berarti jamak. Sehingga pluralisme adalah paham yang berteorikan kejamakan. Dalam pandangan Islam, realitas pluralisme dalam kehidupan adalah bagian dari syariat Islam, yaitu realitas stratifikasi kualitas manusia, realitas kehidupan manusia yang bersuku-suku maupun berbangsa-bangsa dan jangan dilupakan bahwa ada juga realitas lain yakni realitas keyakinan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Filosofi terhadap kehidupan manusia menjadi misteri sehingga pada perilaku dan Tindakan seringkali mengedepankan identitas personal. Masyarakat pluralisme merupakan bentuk dari keanekaragaman manusia yang hidup berdampingan dengan berbagai pemeluk agama berbeda, dimana masyarakatnya mempunyai kesadaran toleransi yang tinggi, saling menghargai, menghormati dan menjaga keamanan dalam stabilitas sosial. Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religious. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Inggris pluralisme mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian ke gerejaan: (i) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan; (ii) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis: berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. *Ketiga*, pengertian sosiopolitis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.

Moh Sofan 2011, mengatakan bahwa pluralisme adalah upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis tetapi juga kesadaran sosial. Hal itu berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis. Dengan demikian Frans Magnis Suseno 2013, menyatakan bahwa berfikir filsafat itu, akan mengajak manusia untuk bergulat dengan masalah-masalah dasar manusia, seakan-akan membawa dirinya membawa pertanyaan filafat mengenai tatanan masyarakat secara keseluruhan. Istilah pluralisme berakar pada kata dalam bahasa latin pluralis yang berarti jamak atau plural. Aliran pluralism secara umum dicirikan oleh keyakinan-keyakinan berikut:

- a. Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme (yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua) dan monisme (yang menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu);
- b. Ada banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah, yang tidak dapat direduksi, dan pada dirinya independen;
- c. Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk; tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonisasi yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental.

Dalam paradigma Decrates, pada dasar segala sesuatu di alam semesta, yakni segala bentuk materi terdapat substansi. Substansi ini dalam hubungannya dengan alam semesta bersifat berdiri sendiri dan independen dari segala hal. Secara general, bagi Decrates, ada dua macam substansi yaitu jiwa dan materi (tubuh jasmaniah). Namun,

Decrates percaya selain dua substansi tersebut, terdapat lag satu substansi yang bersifat absolut yaitu Tuhan. Baik jiwa maupun materi keduanya bergantung kepada Tuhan sebagai substansi yang satu-satunya mutlak. Oleh sebab itu menurut Syamsul 2005, Pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu badan, kelembagaan dan sebagainya. Selanjutnya bagi Moh Fathi 2006, yang menyatakan bahwa Pluralisme dilindungi oleh hukum negara dan hukum internasional. Oleh sebab itu dengan adanya peristiwa padang dan sukabumi (cideuy) apakah masuk dalam kategori melanggar hukum negara dan hukum internasional? Dan mengapa kasus atau peristiwa itu hanya dibiarkan berlama-lama dalam proses melanggar hukum, yang pada intinya para pelaku (oknum) pengrusakan atau pembubaran ibadah umat atau agama lain, hanya sebatas pelanggaran biasa sehingga tidak perlu ditangani secara serius oleh pihak yang berwewenang? bagaimana jika yang melakukan Tindakan tersebut Adalah dari agama atau umat minirotas? Pertanyaan-pertanyaan yang akan bermunculan berhubungan dengan Tindakan intoleran inilah yang kemudian dianggap sebagai bagian dari konspirasi memanas-manasi situasi yang ada, padahal berbagai protes, kritik dan pertanyaan dari warga minoritas hanya ditanggapi sebagai prosedur hukum semata tanpa ditangani secara arif dan bijaksana. Moralitas bangsa dan citra aparaturnya keamanan seakan-akan mampu dipolitisasi oleh sejumlah massa ataupun kaum mayoritas sampai-sampai pola penanganannya dilakukan secara musyawarah antar warga. Yang sangat memprihatinkan Adalah apakah kondisi psikologis anak ataupun orang-orang yang diteriaki dan dibubarkan pada saat mereka melakukan ibadahnya dapat dikembalikan seperti sediakala? Ataukah mereka akan berada pada titik trauma yang menghantui setiap perjalanan hidup mereka di tanah Indonesia ini.

Berdasarkan Sejarah maka, menurut Legenhausen 2010, bahwa gagasan pluralisme agama adalah salah satu elemen gerakan reformasi agama atau liberalisasi agama yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad ke-19 M, dalam gerakan "Liberal Protestenism" yang di pelopori oleh Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Protestanisme liberal adalah bentuk modernisme dalam bidang agama yang di dalamnya terdapat doktrin bahwa inti agama terletak pada pengalaman religius pribadi daripada dogma, aturan, komunitas dan ritual. Penulis mencoba memberikan pemahaman bahwa lahirnya pluralisme awalnya berada pada Tindakan-tindakan ritual yang dianggap sacral oleh umat kristiani pada masa *renaissance*, yang kemudian berkembang menjadi pluralisme berdasarkan kepentingan masing-masing individu atau kelompok.

IV. SIMPULAN

Perbedaan antara monisme dan pluralisme sudah tercermin dalam filsafat moral periode awal. Etika kebajikan Aristoteles menganjurkan bahwa kebaikan tertinggi umat manusia adalah "Mesots". Moralitas rata-rata adalah kesatuan akal budi dan etika, yang relatif dan absolut. Menyesuaikan diri dengan Rata-rata adalah baik, sementara kelebihan atau kekurangan adalah jahat. Tujuan akhir dari Rata-rata adalah untuk mencapai keadilan dan kewajaran sosial (Thompson, 2003). Teori-teori monistik representatif dalam bidang psikologi moral saat ini mencakup teori tahapan perkembangan moral (Kohlberg, 1969). Perdebatan antara monisme dan pluralisme melibatkan diskusi teoretis pada tataran ontologis psikologi moral, yaitu, apakah moralitas dapat direduksi menjadi satu dimensi tunggal, atau apakah terdapat beragam nilai moral dengan kualitas yang berbeda? Hal ini sangat penting untuk memahami hakikat moralitas. Dengan kata lain, perdebatan antara

monisme dan pluralisme tidak berarti bahwa keduanya bertentangan secara diametral: esensi moral monistik absolut (seperti "kebajikan") dapat terwujud dalam berbagai fenomena moral spesifik dalam konteks dan budaya yang berbeda, seperti keadilan dan kepedulian. Namun, apa pun situasinya, tujuannya adalah untuk mengikuti nilai moral "kebajikan". Oleh karena itu, dari perspektif pemikiran tradisional Tiongkok, kita dapat menoleransi "satu" maupun "banyak" dalam dimensi moral.

Uraian diatas mengenai monisme dan pluralisme yang menyebabkan moralitas Tiongkok didasarkan pada tanggung jawab antarpribadi, alih-alih hak individu (Huang Guangguo, 2006; Yang Zhongfang, 2009) serta faktor-faktor ini dapat menyebabkan perbedaan substansial antara pemahaman Tiongkok dan Barat tentang hakikat moralitas. Sebagaimana ditemukan dalam sebuah studi, orang Tiongkok menganggap tindakan yang melanggar "kesopanan" sebagai tindakan yang tidak bermoral (Buchtel dkk., 2009). Pertimbangan-pertimbangan di atas dapat memberikan solusi Tiongkok untuk masalah monisme moral dan pluralisme yang terjadi di belahan nusantara dengan dominasi dan hegemoni keyakinan. Sebagaimana kaum monis telah memasukkan faktor-faktor emosional ke dalam model penilaian moral yang berpusat pada kerugian terhadap yang minoritas, dalam upaya menyelesaikan pertentangan antara teori moral terkait dan model intuisi sosial (Gray dkk., 2022). Dengan demikian apakah benar atau salah umat mayoritas dengan gagah berani membubarkan peribadatan umat lain dengan dalih mengganggu lingkungan sekitar. Penjelasan sederhana inilah yang kemudian digunakan oleh seorang walikota sesuai uraian diatas yang pada saat itu menyatakan pembubaran ibadah umat Kristen di Padang merupakan Tindakan miskomunikasi yang terkesan masuk akal dan benar versi mereka. Selain berfokus pada kontroversi seputar monisme dan pluralisme. Secara spesifik, monisme menekankan kesederhanaan konstruksi moral dan ketepatan pengukuran, sementara pluralisme menekankan pemahaman tentang hakikat moralitas di antara orang-orang dari berbagai budaya. Fanatisime tidak selamanya membawa perbedaan, tetapi fanatisime untuk lebih memahami orang lain di luar dirinya. Fanatisime menjadikan individu menjadi semakin memahami dirinya dan orang lain dalam bingkai kebersamaan dalam kebhinekaan atau keragaman. Akhir kata dari asumsi pluralisme dan monisme seharusnya berada pada pernyataan yang diungkapkan Ketua MUI Indonesia KH Anwar Iskandar tanggal 7 agustus 2025 yang dikutip media antara senin jawa timur, yang menegaskan bahwa pendirian tempat ibadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan tidak semestinya menjadi polemik di masyarakat. Baginya mendirikan tempat ibadah itu bagian dari pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, itu hak yang dilindungi oleh undang-undang tegasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi:

- Amsal Bakhtiar. (2004). *Filsafat Ilmu*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Betrand Russel. (2007). *History of Western Philosophy*, London, Unwin University Books.
- Buchtel, E. E., Guan, Y., Peng, Q., Su, Y., Sang, B., Chen, S. X., & Bond, M. H. (2015). *Immorality East and West: Are immoral behaviors especially*

- harmful, or especially uncivilized? *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(10), 1382–1394.
- Euaggelion Christian Kiling (et.al). *Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan*. Jurnal Lex Crimen, Vol. IX, No. 4, 2020;
- Franz Magnis Suseno. (2013). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Cetakan ke-14, Yogyakarta, Kanisius.
- Gerald O' Collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996, h. 257.
- Haidt, J. (2012). *The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion* (p. 123). New York: Pantheon Books.
- James D. Thompson 2003 *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. Front Cover. Transaction Publishers
- Kohlerberg 1969, *Stages and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization*
- M Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama Keniscayaan Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah Dan Kerancuan Konsep Pluralisme Agama Dalam Liberalisme*, Terj. Arif Mulyadi dan Ana Farida, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 2010, h. 10.
- Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2011, h. 48.
- Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan Pandangan al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah, dan Peradaban*, Terj. Irfan Abubakar, PSIK Universitas Paramadina, Jakarta, 2006, h. 3.
- Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Junani*, Jilid I (Cet. ke-8; Jakarta: Tintamas, 1966), h.7
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991;
- René Descartes *Passions of the Soul Hackett Classics* ; Diterjemahkan oleh, S. H. Voss ; Edisi, direvisi ; Penerbit, Hackett Publishing, 1989
- S. R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Schein, E, Schein, P. 2017 *Organizational culture and leadership The SAGE handbook of qualitative research*. California: SAGE). (5th ed)
- Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2005, h. 12.
- William Montgomery Watt *Fundamentalisme islam dan modernitas* ; Penerjemah: Taufik Adnan Amal ; Pengarang, Watt, William Montgomery ;Ed. 1
- Zaprul Khan. (2015). *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Sumber Media Cetak Online Dan Video Online

Media Cetak Online

<https://www.kompas.id/artikel/wali-kota-minta-maaf-soal-perusakan-rumah-doa-kristen-di-padang>

<https://maarifinstitute.org/ Pernyataan-sikap-maarif-institute-atas-kasus-perusakan-rumah-doa-umat-kristen-di-padang/>

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-dan-perusakan-rumah-doa-di-padang/07/2025/>

<https://kemenag.go.id/nasional/prihatin-dengan-perusakan-rumah-doa-di-padang-pkub-kemenag-ajak-umat-kedepankan-dialog-dan-komunikasi-quRyb>

<https://www.kompas.id/artikel/dikecam-keras-perusakan-rumah-doa-kristen-di-padang-bentuk-intoleransi-beragama>

<https://kbr.id/articles/indeks/perusakan-rumah-doa-di-padang-dan-mudahnya-masyarakat-terprovokasi>

<https://kbr.id/articles/indeks/darurat-kebebasan-beragama-pembubaran-ibadah-rumah-doa-di-padang-masuk-tindakan-kriminal-intoleransi>

antaranews.com, 4 dan 5 Juli 2025; bandung.kompas.com, 4 Juli 2025; detik.com/jabar, 2, 3, dan 4 Juli 2025; kompas.com/jawa-barat, 5 Juli 2025

<https://jatim.antaranews.com/berita/965437/ketua-mui-polemik-pembangunan-tempat-ibadah-tak-perlu-terjadi>

Video Online

https://www.youtube.com/watch?v=3ZB5LG_AVlw

<https://www.youtube.com/watch?v=y9s8GxxUaf4>

<https://www.youtube.com/watch?v=7YJrtrzQ8os>

<https://www.youtube.com/watch?v=M0JbhVjS0Ss>

<https://www.youtube.com/watch?v=uTJhc1hP68s>

<https://www.youtube.com/watch?v=xYJvo5kI6S0>

<https://www.youtube.com/watch?v=Odyr7wQkJqo>

<https://www.youtube.com/watch?v=rKQOVnuLI1o>

<https://www.youtube.com/watch?v=TUJXyvZdd2o>

<https://www.youtube.com/watch?v=mj7nQPp1-A4>

liputan6.com, 5 Juli 2025; news.detik.com, 4 Juli 2025; dan suarasurabaya.net, 6 Juli 2025.